



P U T U S A N

Nomor 958 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDRIK MEINDER NELWAN ;
Tempat lahir : Tonsea Lama ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/29 Mei 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan Tingkulu
Kecamatan Wanea, Kota Manado ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 (Tahanan Rutan) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 (Tahanan Kota) ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Pangemanan Nelwan (alm) dan Jantje Nelwan Korompis (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai suatu akta otentik mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula kejadian ketika Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN bersama dengan Pangemanan Nelwan dan Jantje Nelwan Korompis melalui kuasa hukumnya Bertje P Nelwan, S.H. dengan surat kuasa khusus untuk itu menggugat PT. PLN Persero Pusat di Jakarta Cq Kepala PT. PLN Persero Wilayah VII Sulutteng di Manado Cq Kepala PT. PLN Persero Wilayah VII Sektor Minahasa di Tondano Cq Kepala Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama sebagai Legal Mandatory PT. PLN Persero di Tonsea Lama, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa sebagai Tergugat dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Manado;

Bahwa dalam proses persidangan perkara perdata tersebut Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN bersama-sama dengan Pangemanan Nelwan dan Jantje Nelwan Korompis memberikan keterangan dan menyatakan bahwa mereka adalah sebagai ahli waris atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut, sehingga untuk mendukung pembuktian atas hal tersebut Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN mengajukan bukti berupa surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 atas nama Hendrik Nelwan tahun 1920 yang menyatakan bahwa tanah di lokasi yang dikuasai oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau PT. PLN Persero adalah milik orang tua Terdakwa, dan Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN sebagai ahli warisnya yang berhak berdasarkan bukti tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama atau PT. PLN Persero dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya Nomor 348/Pdt. G/2001/PN.Mdo, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (pada tingkat banding) dan Mahkamah Agung (pada tingkat kasasi) selanjutnya PT. PLN Persero diminta untuk membayar ganti rugi kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs atas dikuasainya tanah dilokasi tersebut sebesar Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Bahwa PT. PLN Persero sebelum melakukan pembayaran atas ganti rugi tersebut kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs, telah melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti yang dijadikan dasar gugatan yaitu berupa Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hendrik Nelwan diduga palsu karena pada tahun 1920 ada Arsip yang lebih jelas dan keterangan dari *Gemeentear Chief Rotterdam* (Kantor Arsip Kotapraja Rotterdam) yang menerangkan bahwa pada tahun 1920 tanah yang terletak di Tonsea Lama yang selama ini dikuasai oleh PT. PLN Persero telah dibebaskan oleh Perusahaan Listrik dari Belanda yang dibayarkan kepada Insinyur Dewan Minahasa berdasarkan saksi Drs. Langgeng Sulistyobudi M.Hum Pegawai Negeri Sipil pada Arsip Nasional dengan melihat langsung pada *Gemeentearchief Rotterdam* (Kantor Arsip Kotapraja Rotterdam) di Negara Belanda pada tanggal 04 Juni 2013, selain daripada itu tinta, kertas yang digunakan serta ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai pada jamannya pada saat itu;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Harto Juwono, M.Hum. Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 tidak memiliki petunjuk arah angin seperti Utara, Timur, Barat dan Selatan, keterangannya tidak lengkap yaitu khususnya mengenai jalan raya yang arahnya tidak ada dan konsep mengenai jalan raya tidak jelas, serta satuan ukuran luas tidak ada, perlu diuji dengan peraturan tanah yang berlaku di Kresidenan Manado pada saat arsip itu dibuat untuk mengetahui apakah hukum tua pada tahun 1920 yang bertanda tangan berhak untuk membuat arsip status objek dan konteks objek dalam struktur, tentang *Besluit* tanggal 06 Maret 1931 Nomor 28 bagian dari Groote Bundel Nomor 3166 tentang Awal Pembangunan PLTA di sungai Tondano yang berlangsung pada tahun 1912 yang pada saat itu sudah mulai digali oleh Dinas Tenaga Air dan Listrik dibawah Departemen PU yang berpusat di Bandung;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor LAB: 1218/DTF/2014, tertanggal 12 Mei 2014, yang menjelaskan bahwa Buku Register Tanah atau Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari *Minahasa Landrete Regeling* 11-09-20 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut :

- A. Tanda tangan alm Hendrik Nelwan dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;
- B. Tanda tangan alm Hendrik Nelwan dengan tulisan tangan warna biru adalah menggunakan tinta yang berbeda;
- C. Peta lokasi dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tanda tangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik;

Bahwa Garisan Tanah dari Pendoedoe Negeri Tonsea lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-20 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telah memiliki pemerintahan serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dibuktikan dengan dilakukan pengukuran kembali tanah-tanah masyarakat di Desa Tonsea Lama sesuai Bukti Register Tanah Desa Tonsea Lama tertulis Pemerintah Desa Tonsea Lama Tahun 1962 yang tidak mencantumkan tanah lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah milik almarhum Hendrik Nelwan maupun ahli waris lainnya, yang sudah digunakan oleh Pejabat Pemerintah Desa Tonsea Lama sejak tahun 1962 sebagai bukti kepemilikan tanah untuk masyarakat Desa Tonsea Lama sampai saat sekarang ini, dan buku Register Tanah 1962 tersebut dengan sengaja tidak diperlihatkan atau disembunyikan oleh Pemerintah Desa Tonsea Lama pada saat itu G.O.W Sumampow maupun Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado yang terdahulu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau PT. PLN Persero dapat mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Pangemanan Nelwan (alm) dan Jantje Nelwan Korompis (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula kejadian ketika Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN bersama dengan Pangemanan Nelwan dan Jantje Nelwan Korompis melalui kuasa hukumnya Bertje P Nelwan, S.H. dengan surat kuasa khusus untuk itu menggugat PT. PLN Persero Pusat di Jakarta Cq Kepala PT. PLN Persero Wilayah VII Sulutteng di Manado Cq Kepala PT. PLN Persero Wilayah VII Sektor Minahasa di Tondano Cq Kepala Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama sebagai Legal Mandatory PT. PLN Persero di Tonsea Lama, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa sebagai Tergugat dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Manado;

Bahwa dalam proses persidangan perkara perdata tersebut Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN bersama-sama dengan Pangemanan Nelwan dan Jantje Nelwan Korompis memberikan keterangan dan menyatakan bahwa mereka adalah sebagai ahli waris atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut, sehingga untuk mendukung pembuktian atas hal tersebut Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN mengajukan bukti berupa surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 atas nama Hendrik Nelwan tahun 1920 yang menyatakan bahwa tanah dilokasi yang dikuasai oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau PT. PLN Persero adalah milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN sebagai ahli warisnya yang berhak berdasarkan bukti tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama atau PT. PLN Persero dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya Nomor 348/Pdt.G/2001/PN.Mdo, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (pada tingkat banding) dan Mahkamah Agung (pada tingkat kasasi) selanjutnya PT. PLN Persero diminta untuk membayar ganti rugi kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs atas dikuasainya tanah di lokasi tersebut sebesar Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Bahwa PT. PLN Persero sebelum melakukan pembayaran atas ganti rugi tersebut kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs, telah melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti yang dijadikan dasar gugatan yaitu berupa Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 atas nama Hendrik Nelwan diduga palsu karena pada tahun 1920 ada Arsip yang lebih jelas dan keterangan dari *Gemeentear Chief Rotterdam* (Kantor Arsip Kotapraja Rotterdam) yang menerangkan bahwa pada tahun 1920 tanah yang terletak di Tonsea Lama yang selama ini dikuasai oleh PT. PLN Persero telah dibebaskan oleh Perusahaan Listrik dari Belanda yang dibayarkan kepada Insinyur Dewan Minahasa berdasarkan saksi Drs. Langgeng Sulistyobudi M.Hum. Pegawai Negeri Sipil pada Arsip Nasional dengan melihat langsung pada *Gemeentearchief Rotterdam* (Kantor Arsip Kotapraja Rotterdam) di Negara Belanda pada tanggal 4 Juni 2013, selain daripada itu tinta, kertas yang digunakan serta ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai pada jamannya pada saat itu;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Harto Juwono, M.Hum. Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 tidak memiliki petunjuk arah angin seperti Utara, Timur, Barat dan Selatan, keterangannya tidak lengkap yaitu khususnya mengenai jalan raya yang arahnya tidak ada dan konsep mengenai jalan raya tidak jelas, serta satuan ukuran luas tidak ada, perlu diuji dengan peraturan tanah yang berlaku di Kresidenan Manado pada saat arsip itu dibuat untuk mengetahui apakah hukum tua pada tahun 1920 yang bertanda tangan berhak untuk membuat arsip status objek dan konteks objek dalam struktur, tentang *Besluit* tanggal 06 Maret 1931 Nomor 28 bagian dari Groote Bundel Nomor 3166 tentang Awal Pembangunan PLTA di sungai Tondano yang berlangsung pada tahun 1912 yang pada saat itu sudah mulai digali oleh Dinas Tenaga Air dan Listrik dibawah Departemen PU yang berpusat di Bandung;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor LAB: 1218/DTF/2014, tertanggal 12 Mei 2014, yang menjelaskan bahwa Buku Register Tanah atau Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-20 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut :

- A. Tanda tangan alm Hendrik Nelwan dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;
- B. Tanda tangan alm Hendrik Nelwan dengan tulisan tangan warna biru adalah menggunakan tinta yang berbeda;
- C. Peta lokasi dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tanda tangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik;

Bahwa Garisan Tanah dari Pendoedoe Negeri Tonsea lama Art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11-09-20 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telah memiliki pemerintahan serta Undan-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dibuktikan dengan dilakukan pengukuran kembali tanah-tanah masyarakat di Desa Tonsea Lama sesuai Bukti Register Tanah Desa Tonsea Lama tertulis Pemerintah Desa Tonsea Lama Tahun 1962 yang tidak mencantumkan tanah lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah milik almarhum Hendrik Nelwan maupun ahli waris lainnya, yang sudah digunakan oleh Pejabat Pemerintah Desa Tonsea Lama sejak tahun 1962 sebagai bukti kepemilikan tanah untuk masyarakat Desa Tonsea Lama sampai saat sekarang ini, dan buku Register Tanah 1962 tersebut dengan sengaja tidak diperlihatkan atau disembunyikan oleh Pemerintah Desa Tonsea Lama pada saat itu G.O.W Sumampow maupun Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado yang terdahulu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau PT. PLN Persero dapat mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri sendiri dengan Pangemanan Nelwan (alm) dan Jantje Nelwan Korompis (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula kejadian ketika Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN bersama dengan Pangemanan Nelwan dan Jantje Nelwan Korompis melalui kuasa hukumnya Bertje P Nelwan, S.H. dengan surat kuasa khusus untuk itu menggugat PT. PLN Persero Pusat di Jakarta Cq Kepala PT. PLN Persero Wilayah VII Sulutteng di Manado Cq Kepala PT. PLN Persero Wilayah VII Sektor Minahasa di Tondano Cq Kepala Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama sebagai Legal Mandatory PT. PLN Persero di Tonsea Lama, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa sebagai Tergugat dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Manado;

Bahwa dalam proses persidangan perkara perdata tersebut Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN bersama-sama dengan Pangemanan Nelwan dan Jantje Nelwan Korompis memberikan keterangan dan menyatakan bahwa mereka adalah sebagai ahli waris atas kepemilikan tanah dilokasi tersebut, sehingga untuk mendukung pembuktian atas hal tersebut Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN mengajukan bukti berupa surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 atas nama Hendrik Nelwan tahun 1920 yang menyatakan bahwa tanah di lokasi yang dikuasai oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau PT. PLN Persero adalah milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN sebagai ahli warisnya yang berhak berdasarkan bukti tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama atau PT. PLN Persero dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya Nomor 348/Pdt. G/2001/PN.Mdo, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (pada tingkat banding) dan Mahkamah Agung (pada tingkat kasasi) selanjutnya PT. PLN Persero diminta untuk membayar ganti rugi kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs atas dikuasainya tanah di lokasi tersebut sebesar Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Bahwa PT. PLN Persero sebelum melakukan pembayaran atas ganti rugi tersebut kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs, telah melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti yang dijadikan dasar gugatan yaitu berupa Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 atas nama Hendrik Nelwan diduga palsu karena pada tahun 1920 ada Arsip yang lebih jelas dan keterangan dari *Gemeentear Chief Rottterdam* (Kantor

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsip Kotapraja Rotterdam) yang menerangkan bahwa pada tahun 1920 tanah yang terletak di Tonsea Lama yang selama ini dikuasai oleh PT. PLN Persero telah dibebaskan oleh Perusahaan Listrik dari Belanda yang dibayarkan kepada Insinyur Dewan Minahasa berdasarkan saksi Drs. Langgeng Sulistyobudi, M.Hum. Pegawai Negeri Sipil pada Arsip Nasional dengan melihat langsung pada *Gemeentearchief Rotterdam* (Kantor Arsip Kotapraja Rotterdam) di Negara Belanda pada tanggal 04 Juni 2013, selain daripada itu tinta, kertas yang digunakan serta ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai pada jamannya pada saat itu;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Harto Juwono, M.Hum. Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 tidak memiliki petunjuk arah angin seperti Utara, Timur, Barat dan Selatan, keterangannya tidak lengkap yaitu khususnya mengenai jalan raya yang arahnya tidak ada dan konsep mengenai jalan raya tidak jelas, serta satuan ukuran luas tidak ada, perlu diuji dengan peraturan tanah yang berlaku di Kresidenan Manado pada saat arsip itu dibuat untuk mengetahui apakah hukum tua pada tahun 1920 yang bertanda tangan berhak untuk membuat arsip status objek dan konteks objek dalam struktur, tentang *Besluit* tanggal 06 Maret 1931 Nomor 28 bagian dari Groote Bundel Nomor 3166 tentang Awal Pembangunan PLTA di sungai Tondano yang berlangsung pada tahun 1912 yang pada saat itu sudah mulai digali oleh Dinas Tenaga Air dan Listrik dibawah Departemen PU yang berpusat di Bandung;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes POLRI Nomor LAB: 1218/DTF/2014, tertanggal 12 Mei 2014, yang menjelaskan bahwa Buku Register Tanah atau Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-20 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut :

- A. Tanda tangan alm Hendrik Nelwan dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;
- B. Tanda tangan alm Hendrik Nelwan dengan tulisan tangan warna biru adalah menggunakan tinta yang berbeda;
- C. Peta lokasi dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;
- D. Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tanda tangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Garisan Tanah dari Pendoedoe Negeri Tonsea lama Art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11-09-20 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telah memiliki pemerintahan serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dibuktikan dengan dilakukan pengukuran kembali tanah-tanah masyarakat di Desa Tonsea Lama sesuai Bukti Register Tanah Desa Tonsea Lama tertulis Pemerintah Desa Tonsea Lama Tahun 1962 yang tidak mencantumkan tanah lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah milik almarhum Hendrik Nelwan maupun ahli waris lainnya, yang sudah digunakan oleh Pejabat Pemerintah Desa Tonsea Lama sejak tahun 1962 sebagai bukti kepemilikan tanah untuk masyarakat Desa Tonsea Lama sampai saat sekarang ini, dan buku Register Tanah 1962 tersebut dengan sengaja tidak diperlihatkan atau disembunyikan oleh Pemerintah Desa Tonsea Lama pada saat itu G.O.W Sumampow maupun Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado yang terdahulu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau PT. PLN Persero dapat mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri sendiri dengan Pangemanan Nelwan (alm) dan Jantje Nelwan Korompis (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mula kejadian ketika Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN bersama dengan Pangemanan Nelwan dan Jantje Nelwan Korompis melalui kuasa hukumnya Bertje P Nelwan, S.H. dengan surat kuasa khusus untuk itu menggugat PT. PLN Persero Pusat di Jakarta Cq Kepala PT. PLN Persero Wilayah VII Sulutteng di Manado Cq Kepala PT. PLN Persero Wilayah VII Sektor Minahasa di Tondano Cq Kepala Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama sebagai Legal Mandatory PT. PLN Persero di Tonsea Lama, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa sebagai Tergugat dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Manado;

Bahwa dalam proses persidangan perkara perdata tersebut Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN bersama-sama dengan Pangemanan Nelwan dan Jantje Nelwan Korompis memberikan keterangan dan menyatakan bahwa mereka adalah sebagai ahli waris atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut, sehingga untuk mendukung pembuktian atas hal tersebut Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN mengajukan bukti berupa surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 atas nama Hendrik Nelwan tahun 1920 yang menyatakan bahwa tanah di lokasi yang dikuasai oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau PT. PLN Persero adalah milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN sebagai ahli warisnya yang berhak berdasarkan bukti tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama atau PT. PLN Persero dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya Nomor 348/Pdt. G/2001/PN.Mdo, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (pada tingkat banding) dan Mahkamah Agung (pada tingkat kasasi) selanjutnya PT. PLN Persero diminta untuk membayar ganti rugi kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs atas dikuasainya tanah di lokasi tersebut sebesar Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Bahwa PT. PLN Persero sebelum melakukan pembayaran atas ganti rugi tersebut kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs, telah melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti yang dijadikan dasar gugatan yaitu berupa Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 atas nama Hendrik Nelwan diduga palsu karena pada tahun 1920 ada Arsip yang lebih jelas dan keterangan dari *Gemeentear Chief Rotterdam* (Kantor Arsip Kotapraja Rotterdam) yang menerangkan bahwa pada tahun 1920 tanah yang terletak di Tonsea Lama yang selama ini dikuasai oleh PT. PLN Persero

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibebaskan oleh Perusahaan Listrik dari Belanda yang dibayarkan kepada Insinyur Dewan Minahasa berdasarkan saksi Drs. Langgeng Sulistyobudi, M.Hum. Pegawai Negeri Sipil pada Arsip Nasional dengan melihat langsung pada Gemeentearchief Rotterdam (Kantor Arsip Kotapraja Rotterdam) di Negara Belanda pada tanggal 4 Juni 2013, selain daripada itu tinta, kertas yang digunakan serta ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai pada jamannya pada saat itu;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Harto Juwono, M.Hum. Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-1920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 tidak memiliki petunjuk arah angin seperti Utara, Timur, Barat dan Selatan, keterangannya tidak lengkap yaitu khususnya mengenai jalan raya yang arahnya tidak ada dan konsep mengenai jalan raya tidak jelas, serta satuan ukuran luas tidak ada, perlu diuji dengan peraturan tanah yang berlaku di Kresidenan Manado pada saat arsip itu dibuat untuk mengetahui apakah hukum tua pada tahun 1920 yang bertanda tangan berhak untuk membuat arsip status objek dan konteks objek dalam struktur, tentang *Besluit* tanggal 06 Maret 1931 Nomor 28 bagian dari Groote Bundel Nomor 3166 tentang Awal Pembangunan PLTA di sungai Tondano yang berlangsung pada tahun 1912 yang pada saat itu sudah mulai digali oleh Dinas Tenaga Air dan Listrik dibawah Departemen PU yang berpusat di Bandung;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor LAB: 1218/DTF/2014, tertanggal 12 Mei 2014, yang menjelaskan bahwa Buku Register Tanah atau Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-20 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut :

- A. Tanda tangan alm Hendrik Nelwan dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;
- B. Tanda tangan alm Hendrik Nelwan dengan tulisan tangan warna biru adalah menggunakan tinta yang berbeda;
- C. Peta lokasi dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;
- D. Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tanda tangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik;

Bahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-20 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telah memiliki pemerintahan serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dibuktikan dengan dilakukan pengukuran kembali tanah-tanah masyarakat di Desa Tonsea Lama sesuai Bukti Register Tanah Desa Tonsea Lama tertulis Pemerintah Desa Tonsea Lama Tahun 1962 yang tidak mencantumkan tanah lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah milik almarhum Hendrik Nelwan maupun ahli waris lainnya, yang sudah digunakan oleh Pejabat Pemerintah Desa Tonsea Lama sejak tahun 1962 sebagai bukti kepemilikan tanah untuk masyarakat Desa Tonsea Lama sampai saat sekarang ini, dan buku Register Tanah 1962 tersebut dengan sengaja tidak diperlihatkan atau disembunyikan oleh Pemerintah Desa Tonsea Lama pada saat itu G.O.W Sumampow maupun Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado yang terdahulu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau PT. PLN Persero dapat mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 13 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN bersalah melakukan tindak pidana memakai surat akta otentik yang isinya surat palsu atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeri Tonsea Lama art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-20 dengan nomor register 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan I;
 - Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun 1962;
 - Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri Nomor Lab : 1218/DTF/2014 tertanggal 12 Mei 2014;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat silsilah Hendrik Nelwan dengan isteri kedua Berti Lumingas tertanggal 29 Januari 2002;
- Terjemahan bukti PLTA Minahasa (NIGM 375 Sub1 dan Sub 2);
- Terjemahan bukti Nasionalisasi PLTA Minahasa;
- Terjemahan bukti pembayaran perusahaan listrik Belanda di Minahasa;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan atau Gas milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;
- Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan atau Gas milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda;
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
- Penjelasan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
- Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 43/Pid.B/2015/PN.MND tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Akta Otentik Palsu”;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai Surat Yang Dipalsukan” ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalaninya, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana dipidana lagi sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun habis ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeri Tonsea Lama art 6 dari Minahasa *Landrete Regeling* 11-09-20 dengan nomor register 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan I;
 - Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun 1962;
 - Foto copy surat silsilah Hendrik Nelwan dengan isteri Berti Lumingas tertanggal 28 Januari 2002;
 - Terjemahan bukti PLTA Minahasa (NIGM 375 Sub1 dan Sub 2);
 - Terjemahan bukti Nasionalisasi PLTA Minahasa;
 - Terjemahan bukti pembayaran perusahaan listrik Belanda di Minahasa;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan atau Gas milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;
 - Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan atau Gas milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda;
 - Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
 - Penjelasan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
 - Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/PID/2015/PT. MND. tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 43/Pid.B/2015/PN Mnd. tanggal 10 November 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta Pid/2016/PN.MDO Jo. Nomor 118/Pid/2015/PT.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta Pid/2016/PN.Mnd Jo. Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Mnd Jo. Nomor 118/Pid/2015/PT.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal April 2016 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 April 2016 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 April 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 05 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusannya seperti tersebut di atas dalam pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; yaitu sebagai berikut :

Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN dalam tingkat banding tidak dengan cukup mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/Pid/2015/PT.

Mdo Pertimbangan Hakim halaman 25 alinea ke 4 tertuliskan :

"Menimbang bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2015 yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 23 Desember 2015, sedangkan Pembanding/Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat Banding ternyata tidak mengajukan Memori Banding maupun kontra Memori banding;"

Adalah tidak benar dan telah terjadi perbuatan melawan hukum dimana saya dahulunya Pembanding/Terdakwa telah Mengajukan Memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Desember 2015 sesuai dengan Berita Acara Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitra/Sekretaris Pengadilan Negeri Manado Martin J. TH. Ruru, S.H.; Bahwa saya dahulunya Terbanding/Terdakwa tidak pernah menerima memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum sehingga saya tidak pernah bisa mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga putusan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/Pid/2015/PT.Mdo jo putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 43/Pid.B/2015/PN. Mdo tidak objektif dan jauh dari unsur keadilan;

2. Bahwa Pertimbangan Hakim putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/Pid/2015/PT.Mdo Halaman 28 angka 1 tertulis "Bahwa sejak orang tua Terdakwa masih hidup dari periode tahun 1920 sampai dengan 1962 dan tahun 1962 sampai dengan tahun 2001 tidak pernah mempersoalkan objek sengketa tersebut;" adalah pertimbangan yang mengada-ada karena persoalan kepemilikan akan tanah merupakan persoalan perdata, yang tidak diatur dalam peraturan perundangan atau aturan lainnya mengenai waktu untuk menggugat;
3. Bahwa pertimbangan Hakim putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/Pid/2015/PT.Mdo Halaman 28 angka 2 tertulis "Bahwa Register Tanah Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 adalah register tahun 1920 yang pada tahun 1962 telah diperbaharui dan pada register tahun 1962 Nama Hendrik Nelwan sudah tidak tercantum, tetapi hanya PT PLN (PLTA) saja;" adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan kebenaran materil yang ada, Faktanya tidak ada bukti surat maupun saksi yang dapat menyatakan bahwa Register Tanah Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 telah diperbaharui, dan faktanya Register Tanah 1962 atas nama PT. PLN (PLTA) tidak jelas; Bahwa pertimbangan hakim tersebut menerangkan Register tanah Desa Nomor 829 Folio 80 tahun 1920 adalah asli sehingga apa yang disangkakan pada saya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak benar;
4. Bahwa pertimbangan Hakim putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/Pid/2015/PT.Mdo Halaman 28 angka 2 tertulis "bahwa dari hasil Laboratorium kriminal Kepolisian Republik Indonesia terbukti tinta yang berbeda-beda baik dalam tulisan dan tanda tangan Nelwan Sehingga meragukan Majelis Hakim Tinggi; Adalah pertimbangan yang keliru dan tidak membuktikan dapat membuktikan Register Tanah Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 adalah palsu dan tidak dapat membuktikan apa yang disangkakan pada saya selaku Terdakwa/Pemohon Kasasi;
5. Bahwa dalam proses Perkara Pidana ini dari tingkat penyidikan, Peradilan tingkat pertama dan dalam peradilan banding telah nyata adanya kriminalisasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum-oknum tertentu terhadap saya adapun perbuatan tersebut sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelumnya telah ada laporan Polisi Nomor Pol : LP/249/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 menyangkut register Tanah Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 tahun 1920 kepada saya Terdakwa/pemohon kasasi, oleh pelapor Ronny Tumengkol oleh Polda Sulawesi Utara pada tanggal 13 Oktober 2011 melalui Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan telah menghentikan Laporan Tersebut karena bukan persoalan Pidana melainkan Persoalan Perdata. Laporan tersebut tidak ada bedanya dengan yang dilaporkan PT. PLN (PLTA) terhadap saya dalam perkara ini;
- b. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama majelis Hakim bersama Jaksa Penuntut Umum untuk mencari bukti mengenai pembayaran pemerintah Belanda ke orangtua saya telah melakukan sidang lokasi ke Negara Belanda. Bahwa hasil sidang lokasi ke Belanda tidak mendapatkan apa-apa dan sidang ke Negeri Belanda tersebut menerangkan tidak objektifnya Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam menangani perkara ini. Bahwa setelah didapati Hakim Pengadilan Negeri Manado yang menangani perkara ini ke Belanda menjadi Kuasa Hukum dari PT. PLN (PLTA) berdasarkan surat yang didapat dari kedutaan Republik Indonesia di Belanda;
- c. Bahwa Memori Banding yang saya ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sesuai dengan Berita Acara Tanda Terima dihilangkan dan tidak disertakan dalam berkas banding perkara ini;
- d. Bahwa saya Terdakwa/Pemohon Kasasi Tidak pernah menerima dan menandatangani Relas Pemberitahuan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum juga Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dan saya tidak pernah menerima dan menandatangani relaas pemeriksaan berkas banding;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam putusan:
Halaman 67 alinea ke 3 tertulis ;
"Menimbang, bahwa dari kedua surat keturunan Almarhum Hendrik Nelwan tersebut yang ditandatangani oleh saksi Jois A. Wenas sebagai Hukum Tua (Kepala Desa) secara psikis atau mental maka dapat dilihat Pengertian dari penulisan surat-surat tersebut, yang satu menggunakan atau yang digunakan oleh Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN surat tersebut tertulis : Silsilah Keluarga Nelwan (Hendrik Nelwan) dan Surat Keterangan, akan tetapi yang satunya lagi dari garis keturunan ke atas Ronny R. Tumengkol bertulis Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Hendrik Nelwan dan Surat Kuasa Ahli

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris untuk mengurus lokasi tanah register Nomor 829 folio 80 yang ditempati PLTA PT. PLN, maka majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa penulisan yang lebih bertanggung jawab adalah dengan menggunakan kalimat surat keterangan ahli waris Almarhum Hendrik Nelwan dan surat kuasa ahli waris dari para keturunan almarhum Hendrik Nelwan yang digunakan oleh Ronny A. Tumengkol” ;

Halaman 68 alinea ke 2 tertulis;

“Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa dan Pangemahan Nelwan (alm) dan Jantje Nelwan Korompis (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi antara bulan November tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 ternyata ada menggunakan surat berupa selebar Register Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 yang dipalsukan menggunakan data berupa surat silsilah keluarga Nelwan yang seolah-olah sejati, karena sejatinya keaslian surat Register Desa Nomor 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan adalah pada ahli warisnya dari keturunan 2 (dua) orang istrinya yang bernama ketsia Pakasi dan Benyamin Welhelmina Kandow berdasarkan surat keterangan ahli waris almarhum Hendrik Nelwan dengan kedua istrinya tersebut kepada Ronny A. Tumengkol” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tersebut menerangkan seolah-olah Register Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 adalah palsu sehingga unsur memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP terpenuhi;

Bahwa fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Register Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 adalah palsu, dan semua saksi serta bukti surat menyatakan Register Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 adalah asli;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menyatakan Register Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 adalah palsu dengan alasan surat garis keturunan keatas Ronny R. Tumengkol lebih bertanggung jawab dalam hal penulisan judul suratnya dibanding dengan judul silsilah keturunan dari pembeding adalah tidak jelas dan tidak berdasar;

Bahwa Hubungan antara surat garis keturunan keatas Ronny R. Tumengkol dengan perkara ini atau lebih khusus dengan Register Desa Tonsea Lama Nomor: 829 folio 80 tidak jelas, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tersebut mencerminkan keberpihakan Majelis Hakim kepada pihak Ronny R. Tumengkol berkaitan dengan masalah

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan yang timbul dari Register Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80;

Bahwa menyangkut Register Desa Tonsea Lama Nomor 829 folio 80 dan silsilah keturunan Pemanding adalah persoalan Perdata yang telah diperiksa dan diuji dalam semua tingkatan peradilan. Faktanya Gugatan Perdata pemanding yang berdasarkan Register Desa Tonsea Lama Nomor: 829 folio 80 dan Silsilah tersebut dikabulkan sesuai putusan Nomor 348/Pdt.G/2001/PN.Mdo, tanggal 14 Mei 2002 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/Pdt/2002/PT.Mdo, tanggal 27 Februari 2003 Jo. Putusan MA Reg. Nomor 2291 K/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 91/PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juni 2007, yang mana gugatan Perdata Terdakwa tidak pernah kalah di semua tingkatan peradilan sampai tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI;

Dengan demikian sengketa kepemilikan tanah warisan ahli waris Alm.Hendrik Nelwan yang diajukan oleh ahli warisnya yang diwakili oleh para Ahli Waris salah satunya Terdakwa telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (incract). Sehingga saat Terdakwa mengajukan penetapan eksekusi timbullah perlawanan dari Pelawan (PT. PLN (Pusat) Persero) di Pengadilan Negeri Manado dengan dalil-dalil yang sama menyangkut register ahli waris diatas, Perlawanan Pelawan ditolak oleh Pengadilan Negeri Manado Sesuai Putusan Nomor 272/Pdt.G/2009/PN.Mdo, tanggal 10 Desember 2010, dikuatkan lagi oleh putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/Pdt/2011/PT.Mdo, tanggal 08 Maret 2011, dikuatkan lagi oleh putusan Kasasi MA Nomor 3080 K/Pdt/2011, tanggal 12 September 2012. Kemudian saat Pihak PT. PLN (Pusat) Persero mengajukan perlawanan dalam tahap Peninjauan Kembali telah diajukan alasan-alasan hukum adanya bukti baru berupa Novum yaitu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor LAB : 1218/DTF/2014, tanggal 12 Mei 2014, ditambah lagi dengan alasan adanya data arsip 1920 mengenai keterangan dari *Gementerchief Rotterdam* (Kantor Arsip Kota Praja Rotterdam) pada tanggal 04 Juni 2013, yang telah diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 08 Oktober 2014 dan atas PK ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 Januari 2015 dengan menolak perlawanan pihak PT. PLN (pusat) Persero. Sehingga dengan demikian maka novum di atas telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI; Dengan demikian jelaslah sampai 2 (dua) kali putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, dimenangkan oleh ahli waris Alm. Hendrik Nelwan melalui

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon kasasi jelas sudah tidak terbantahkan lagi kekuatan hukum ahli waris sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah salah dalam penerapan hukumnya dimana Register Desa Tonsea Lama Nomor: 829 folio 80 serta silsilah keluarga dari Terdakwa telah teruji keasliannya;

7. Bahwa sejatinya Register Desa Tonsea Lama Nomor: 829 folio 80 adalah asli, sehingga yang didakwakan kepada Pembanding oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Pertama Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
8. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga pembanding harus dibebaskan dari semua dakwaan atau dinyatakan lepas dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan di tingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, oleh karenanya beralasan untuk menolak alasan-alasan kasasi/Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan untuk menolak alasan-alasan kasasi/Memori Kasasi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HENDRIK MEINDER NELWAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 958 K/Pid/2016